

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem Peradilan di Indonesia telah menjalani berbagai perkembangan, khususnya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang terdapat di dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni berwujud sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).<sup>1</sup> Sistem peradilan pidana mempunyai makna yaitu bekerjanya seluruh komponen yang ada di dalamnya, yaitu suatu proses dari mulai seseorang mendapatkan status sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, dan eksterpidana.<sup>2</sup> Membahas Sistem Peradilan Pidana memang tidak dapat dipisahkan dari Hukum Acara Pidana, dikarenakan hukum tersebut memuat instrument utama bagaimana Sistem Peradilan Pidana dijalankan. Hukum Acara Pidana mempunyai makna yakni sebagai hukum yang bermuatan pengaturan mengenai bagaimana cara menyelenggarakan serta mempertahankan Hukum Pidana materiil, kemudian mendapatkan putusan hakim dan tata cara bagaimana pelaksanaan putusan tersebut.<sup>3</sup>

Salah satu bagian dalam sistem peradilan pidana adalah advokat, yang mempunyai peran dalam melindungi hak-hak Klien-nya baik

---

<sup>1</sup> Yudi Krismen, *SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*, ed. oleh Diah Safitri, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021). Hlm. 1

<sup>2</sup> Kadri Husin dan Budi Risku Husin, *SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*, ed. oleh Desi Marliani Listianingsih, 1 ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 8

<sup>3</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *HUKUM ACARA PIDANA : Suatu Pengantar*, ed. oleh Amir Ilyas dan Audyna Mayasari Muin, Kedua (Jakarta: KENCANA, 2014). Hlm.3

tersangka, terdakwa maupun korban. Peranan advokat dalam lingkup peradilan pidana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta sangat penting. Advokat tidak semata-mata hanya menjadi perwakilan bagi orang yang membutuhkan, namun juga sebagai garda terdepan dalam rangka pemastian terhadap proses hukum berjalan sebagaimana mestinya yakni menggunakan prinsip keadilan yang kemudian dapat tercipta peradilan yang adil dan berimbang.<sup>4</sup> Advokat juga harus mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis, berbicara, strategi, serta manajemen yang baik dan profesional untuk kepentingan membela Klien dengan sebaik-baiknya. Dalam menjalankan tugasnya, advokat haruslah melihat kebenaran serta kepentingan khalayak umum. Advokat juga harus mentaati sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, UUD NRI Tahun 1945, kode etik advokat, serta sumpah jabatan advokat.

Keberadaan Advokat telah dimuat dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi *“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang”*. Kemudian dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan *“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”*. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (3)

---

<sup>4</sup> Acep Saepudin, “Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Milrtheelaw Journal* 1, no. 1 (2024): 1–29.

menyebutkan *“Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat”*.

Salah satu hambatan advokat dalam melaksanakan tugasnya adalah kesulitan untuk akses masuk ke persidangan yang tertutup untuk umum meskipun advokat tersebut bertujuan untuk mengawal hak kliennya yang berposisi sebagai korban. Persidangan yang tertutup untuk umum sebagaimana termuat dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan *“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak anak”*. Seperti dalam perkara Nomor 321/Pid.Sus/2025/PN.Kpn, perkara tersebut merupakan perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri korban kepada korban yang belum cakap secara umur. Firma Padepokan Hukum Lesanpuro berkedudukan sebagai kuasa hukum dari wali korban untuk mengawal hak-hak anak korban dalam perkara tersebut. Namun, tugas tersebut terhalang oleh keterbatasan akses Advokat Firma Padepokan Hukum Lesanpuro untuk masuk ke ruang persidangan oleh Hakim ketua sidang. Dengan kejadian tersebut, peran advokat dalam mengawal tegaknya hak-hak Klien sebagai korban menjadi terbatas dan membuat anak korban dalam perkara ini tidak mendapatkan haknya untuk didampingi oleh kuasa hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini mempunyai tujuan untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai PERAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN

KEKERASAN SEKSUAL PADA PERSIDANGAN TERTUTUP UNTUK UMUM guna memahami perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada persidangan tertutup untuk umum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual dalam mendapatkan pendampingan hukum oleh advokat pada persidangan tertutup untuk umum ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada persidangan tertutup untuk umum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual dalam mendapatkan pendampingan hukum oleh advokat pada persidangan tertutup untuk umum ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada persidangan tertutup untuk umum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual dalam mendapatkan pendampingan hukum oleh advokat pada persidangan tertutup untuk umum ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis/Akademik

- a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sumbangsih pemikiran dan kontribusi akademik pada pengembangan ilmu hukum, terkhusus pada kajian Hukum Pidana yang berhubungan dengan peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada persidangan tertutup untuk umum.

- b. Bagi Penelitian Lain

penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan terhadap permasalahan peran advokat dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual pada persidangan tertutup untuk umum, serta sebagai dasar pengembangan penelitian hukum pada masa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis/Empiris

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, masukan, serta bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum, khususnya advokat beserta aparat penegak hukum, terkait optimalisasi peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam persidangan tertutup untuk umum.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan penelitian yang akan dibuat peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana pembangunan dan pendalaman ilmu pengetahuan hukum yang sudah didapatkan oleh penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

### 2. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan referensi bagi masyarakat dalam menambah wawasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran advokat dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam persidangan tertutup untuk umum.

### 3. Untuk Advokat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan pemahaman yang lebih mendalam bagi advokat mengenai peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam persidangan tertutup untuk umum.

### 4. Untuk Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan oleh aparat penegak hukum serta pembuat kebijakan dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, khususnya terkait dengan peran advokat dalam proses persidangan tertutup untuk umum.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris lebih menekankan kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta pengamatan langsung terhadap praktek-praktek hukum yang terjadi di lapangan.<sup>5</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi peran advokat dalam mendampingi anak

---

<sup>5</sup> Widelia Andiani Nadiffa dan Beni Ahmad Saebani, "PERBANDINGAN YURIDIS EMPIRIS DENGAN YURIDIS NORMATIF DALAM ILMU SOSIOLOGI," *CAUSA* 09, no. 02 (2024).

korban kekerasan seksual pada persidangan tertutup untuk umum berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan yakni pada perkara nomor 321/Pid.sus/2025/PN.Kpn. Penelitian ini tidak hanya menganalisis peraturan hukum yang ada, tetapi juga mengumpulkan data tentang bagaimana peran advokat dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual pada persidangan tertutup untuk umum, serta perlindungan hak anak korban kekerasan seksual dalam mendapatkan pendampingan hukum dalam persidangan tertutup ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Firma Padepokan Hukum Lesanpuro dan Pengadilan Negeri Kepanjen.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori:

- a. Data primer, Data primer adalah data yang berasal dari sumber internal yang dikumpulkan secara langsung melalui observasi berupa pengamatan secara langsung, dan lain-lain.<sup>6</sup> Data ini diperoleh melalui observasi peneliti yakni dengan hadir langsung di lapangan dalam perkara Nomor 321/PID.SUS/2025/PN.KPN serta wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam bidang ini untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam penulisan penulis.

---

<sup>6</sup> Yani Sukriah Siregar et al., "Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan," *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar* 2, no. 1 (2022): 69–75, <https://doi.org/10.56972/jikm.v2i1.33>.

- b. Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen kebijakan, seperti peraturan perundang-undangan, serta literatur penelitian terdahulu, untuk mengetahui Peran dan kedudukan Advokat dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban dalam persidangan perkara kekerasan seksual.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris ini mencakup beberapa teknik, antara lain:

- a. Observasi, Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat kejadian atau gejala yang selanjutnya akan diteliti.<sup>7</sup> Observasi dilaksanakan untuk melihat secara langsung bagaimana Peran dan kedudukan Advokat dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban dalam persidangan perkara kekerasan seksual. Observasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi hambatan dalam pelaksanaan pemberian pendampingan oleh Advokat terhadap anak korban dalam persidangan perkara kekerasan seksual.
- b. Wawancara, merupakan sebuah interaksi langsung berupa percakapan antara penulis dan subjek penelitian, di mana pertanyaan diajukan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang diteliti.<sup>8</sup> Wawancara dilaksanakan dengan pihak yang bersangkutan dan relevan, seperti Advokat yang mendampingi dalam perkara Nomor

---

<sup>7</sup> Mhd Panerangan Hasibuan et al., "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi," *GABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 8–15.

<sup>8</sup> Arfah dan Otniel Payung, "Praktik gadai sawah tanpa batas waktu," *JOURNAL DELIK ADVERTISI* 3, no. 2 (2024): 1–9.

321/PID.SUS/2025/PN.KPN. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemberian pendampingan oleh Advokat terhadap anak korban dalam persidangan perkara kekerasan seksual.

- c. Studi kepustakaan, adalah metode pengumpulan data melalui penelaahan serta analisis terhadap buku, peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya, serta berbagai referensi tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>9</sup>

#### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, proses pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Analisis kualitatif, Analisis kualitatif adalah proses untuk mengorganisir serta menganalisis data menjadi suatu tren atau informasi.<sup>10</sup> Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu terkait pelaksanaan pemberian pendampingan oleh Advokat terhadap anak korban dalam persidangan perkara kekerasan seksual. Analisis ini juga mencakup identifikasi apakah praktik di lapangan khususnya perkara Nomor 321/PID.SUS/2025/PN.KPN telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Reri Syafitri dan S Silvanetri, "STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI PENERAPAN KONSELING KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN KEBAHAGIAAN REMAJA YANG TINGGAL DI PANTI ASUHAN," *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2022): 145–154.

<sup>10</sup> Sofwatillah, M. Syahrani Jailain, dan Deassy Saifuddin Saksitha, "TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.

- b. Analisis deskriptif, Analisis deskriptif dilaksanakan dengan data yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun dan di analisis untuk memberikan gambaran suatu masalah.<sup>11</sup> Data yang diperoleh akan dijelaskan secara rinci untuk memberikan uraian yang jelas mengenai peran dan kedudukan Advokat dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban dalam persidangan perkara kekerasan seksual.

### G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang berkaitan satu sama lain.

Dengan isi setiap bab antara lain :

**BAB I** : **Pendahuluan.** Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang dipilihnya penelitian ini sebagai tugas akhir CoE Batch IV. Selain memuat latar belakang, dalam bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta Sistematika penulisan tugas akhir CoE Batch IV.

**BAB II** : **Tinjauan Pustaka.** Pada bab kedua ini Penulis akan menulis terkait dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, yang bersumber dari pertauran perundang-

---

<sup>11</sup> Reyhan Tino, Shandy Pieter Pelamonia, dan Grip Strenght Test, "ANALISIS DESKRIPTIF KEKUATAN OTOT PERAS TANGAN," *Creating Productive and Upcoming Sport Education Profesional Hmzanwadi University* 4, no. 1 (2021): 32–38.

undangan serta literatur-literatur hukum yang nantinya penulis gunakan sebagai landasan penulisan dalam penelitian ini.

**BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Dalam bab ini penulis menulis hasil dari apa yang penulis telah teliti. Adapun juga dalam bab ini berisikan peran advokat dalam memberikan pendampingan anak korban kekerasan seksual dalam persidangan tertutup untuk umum. Singkatnya pada bab ini berisikan hasil dari penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan judul yang penulis pilih dalam tugas akhir ini.

**BAB IV : Penutup.** Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan serta saran. Kesimpulan berisikan jawaban dari pertanyaan penelitian mengenai peran advokat dalam memberikan pendampingan anak korban kekerasan seksual dalam persidangan tertutup untuk umum. Serta saran berdasarkan hasil penelitian dan kekurangan maupun keterbatasan dalam penyusunan penelitian.